



KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Nomor : 86/KPA.W17-A7/SK.HK1.2.5/I/2026

TENTANG

**BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA SANGATTA TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Sangatta dilaksanakan melalui Loker Informasi dan Pengaduan;
- b. Bahwa dalam rangka Transaparansi Pemberian Informasi pada Pengadilan Agama Sangatta, maka perlu dibuat standar biaya perolehan informasi di Pengadilan Agama Sangatta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah/ ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Tata Persuratan, Tata Kearsipan, Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan;
7. Keputusan Kettua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SKVI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan ;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011tentangPedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Sadan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA TENTANG BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA SANGATTA TAHUN 2026;

KESATU Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sangatta nomor 89/KPA.W17-A7/SK.HK1.2.5/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Biaya Perolehan Informasi Di Pengadilan Agama Sangatta;

KEDUA : Menetapkan Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Agama Sangatta bentuk:

- a. Penggandaan/Fotokopi : Gratis
- b. Biaya Salinan Putusan/Penetapan : Rp. 500/lembar

KETIGA : Penanganan pengaduan Pengadilan Agama Sangatta dilaksanakan dengan efektif dan efisien agar penanganan pengaduan diselesaikan dengan biaya ringan;;



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta,
Pada tanggal : 02 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA PENGADILAN AGAMA
SANGATTA

ISMAIL
NIP. 198312102009041008

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
2. Arsip

